

## **Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang**

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan pada Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dapat dilakukan sebagai berikut :

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website resmi **<http://www.lapor.go.id>** dengan mengisi formulir pelaporan atau melalui **SMS Lapor ! di nomor 081349414007**. Pengaduan akan diterima oleh Admin yang selanjutnya diteruskan ke Admin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, dari Disdikbud diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang yang kemudian didisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Disdikbud Kota Singkawang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Sosial Media **IG: [disdikbudskw](#)** diterima oleh Kepala Disdikbud Kota Singkawang yang kemudian didisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Disdikbud Kota Singkawang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email Disdikbud Kota Singkawang **[disdikbud@singkawangkota.go.id](mailto:disdikbud@singkawangkota.go.id)** diterima oleh admin selanjutnya diteruskan ke Kepala Disdikbud Kota Singkawang yang kemudian didisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Disdikbud Kota Singkawang.